



BUPATI ENREKANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI ENREKANG  
NOMOR 25 TAHUN 2022  
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas pegawai negeri sipil (PNS) berbasis kompetensi, perlu memberikan kesempatan kepada PNS melalui jalur pendidikan dalam bentuk tugas belajar yang dilakukan dengan selektif, objektif, efisien, akuntabel, dan transparan, serta mempertimbangkan keuangan negara;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan pedoman dalam pelaksanaan tugas belajar agar terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Enrekang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Enrekang.
7. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang untuk mengikuti pendidikan formal di dalam maupun di luar negeri.
9. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi serta program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya aparatur yang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan dalam menunjang peningkatan kinerja organisasi berdasarkan pada prinsip profesionalisme dan berbasis kebutuhan organisasi.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk tersedianya aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai pengetahuan, keahlian dan keterampilan, dan profesionalisme PNS melalui jenjang pendidikan formal sesuai dengan kebutuhan organisasi.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewenangan memberikan Tugas Belajar;
- b. Tugas Belajar;
- c. pembiayaan;
- d. pemantauan dan evaluasi.

**BAB IV**  
**KEWENANGAN MEMBERIKAN TUGAS BELAJAR**

**Pasal 4**

Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan bagi PNS untuk Tugas Belajar adalah Bupati sebagai PPK.

**BAB V**  
**TUGAS BELAJAR**

**Bagian Kesatu**

**Perencanaan Kebutuhan**

**Pasal 5**

- (1) Pemberian Tugas Belajar bagi PNS didasarkan pada suatu perencanaan, dan proyeksi formasi kebutuhan PNS untuk mempersiapkan tenaga profesional, teknis, administrative yang dibutuhkan organisasi.

- (2) Perencanaan Kebutuhan PNS Tugas Belajar ditetapkan oleh BKPSDM sesuai hasil analisa kajian kebutuhan pengembangan kompetensi PNS.
- (3) Perencanaan kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
  - a. Mutasi PNS antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemetaan kebutuhan program pendidikan;
  - b. Jumlah formasi kebutuhan PNS Tugas Belajar untuk setiap program pendidikan;
  - c. Kualifikasi dan persyaratan peserta program PNS Tugas Belajar;
  - d. Kurikulum program pendidikan; dan
  - e. Kemampuan anggaran.

#### Bagian Kedua

#### Program Pendidikan

#### Pasal 6

- (1) Program pendidikan tugas belajar meliputi:
  - a. program diploma III (D.III) atau setara;
  - b. program diploma IV (D.IV)/strata Satu (S.1) atau setara;
  - c. program pendidikan profesi atau setara;
  - d. program pendidikan dokter spesialis (PPDS);
  - e. program pendidikan strata dua (S.2) atau setara; dan
  - f. program pendidikan strata tiga (S.3) atau setara.
- (2) Batas waktu pemberian Tugas Belajar bagi :
  - a. berijazah sekolah menengah atas dan diploma I untuk program D.III maksimal 3 (tiga) tahun, dan untuk program D.IV dan S1 maksimal 5 (lima) tahun;
  - b. berijazah diploma II untuk program D.III maksimal 2 (dua) tahun, dan untuk program program D.IV dan S1 maksimal 3 (tiga) tahun;
  - c. berijazah diploma III untuk program D.IV, dan S1 maksimal 2 (dua) tahun;
  - d. berijazah D.IV, dan S1 untuk program S2 dan profesi maksimal 2 (dua) tahun;
  - e. berijazah S2 untuk program S3 maksimal 4 (empat) tahun; dan
  - f. berijazah profesi dokter untuk program spesialis maksimal 5 (lima) tahun.

- (3) Jenjang kepangkatan pemberian Tugas Belajar sebagai berikut :
- a. pangkat minimal pengatur muda (II/a) bagi PNS yang memiliki ijazah sekolah menengah umum dan Diploma I (D.I) untuk program Diploma II (D.II), program Diploma III (D.III), program Diploma IV (D.IV), dan sarjana (S1);
  - b. pangkat minimal pengatur muda Tk. I (II/b) bagi PNS yang memiliki ijazah Diploma II (D.II) untuk program Diploma III (D.III), Diploma IV (D.IV), dan sarjana (S1);
  - c. pangkat minimal pengatur (II/c) bagi PNS yang memiliki ijazah Diploma III (D.III) untuk program Diploma IV (D.IV), dan sarjana (S1).
  - d. pangkat minimal penata muda (III/a) bagi PNS yang memiliki ijazah Diploma IV (D.IV), dan sarjana (S1) untuk program Magister (S2), Spesialis, dan Apoteker;
  - e. pangkat minimal penata muda (III/b) bagi PNS yang memiliki ijazah Magister (S2), dan Spesialis untuk program Doktor (S3).

### Bagian Ketiga

#### Persyaratan Tugas Belajar

##### Pasal 7

PNS yang akan mengikuti Tugas Belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
- b. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan, dengan ketentuan paling kurang:
  1. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
  2. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
- c. memiliki penilaian kinerja dalam 1 (satu) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
- d. berbadan sehat;
- e. tidak sedang:

1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
  2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
  3. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
- f. tidak pernah:
1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
  3. dibatalkan atau dihentikan belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- g. Pendidikan yang ditempuh bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional bersifat linear/relevan dengan memperhatikan kualifikasi pendidikan yang dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan organisasi PNS;
- h. lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan, dan/atau perguruan tinggi; dan
- i. menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar.

#### Pasal 8

- (1) Pengecualian persyaratan pemberian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### Penyelenggaraan Tugas Belajar dan Persyaratan Program Studi

#### Pasal 9

- (1) Tugas Belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam dan/atau perguruan tinggi luar negeri.
- (2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. perguruan tinggi negeri;
  - b. perguruan tinggi kedinasan; dan/atau
  - c. perguruan tinggi swasta.

- (3) Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (5) Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan Tugas Belajar di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. sesuai perencanaan kebutuhan Tugas Belajar instansi;
  - b. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi, atau profesi;
  - c. memiliki akreditasi paling kurang:
    1. B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
    2. C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Menteri; dan
    3. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.

#### Bagian Kelima

#### Penetapan Tugas Belajar

#### Pasal 10

- (1) PNS yang memenuhi persyaratan diberikan penugasan untuk melaksanakan Tugas Belajar.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perkembangan Tugas Belajar secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Penetapan penugasan PNS sebagai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Bagian Keenam

### Perpanjangan Jangka Waktu Tugas Belajar

#### Pasal 11

- (1) Jangka waktu Tugas Belajar dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan karena :
  - a. adanya perubahan jadwal studi/perkuliahannya yang dibuktikan dengan keterangan dari ketua program studi;
  - b. sakit keras yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan dokter dan diketahui oleh pihak kampus bersangkutan; dan/atau
  - c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar yang dibuktikan dengan keterangan dari kampus yang bersangkutan.
- (3) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- (4) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar ditetapkan oleh PPK dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu Tugas Belajar.
- (5) Permohonan perpanjangan Tugas Belajar diajukan kepada BKPSDM paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa Tugas Belajar.
- (6) Perpanjangan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan, maka PPK mencabut status Tugas Belajar PNS yang bersangkutan dan mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

## Bagian Ketujuh

### Hak dan Kewajiban PNS

#### Yang Melaksanakan Tugas Belajar

#### Pasal 12

- (1) PNS yang akan melaksanakan Tugas Belajar wajib menandatangani perjanjian sebelum melaksanakan Tugas Belajar.

- (2) Perjanjian pemberian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. subjek perjanjian;
  - b. kesepakatan para pihak; dan
  - c. objek yang diperjanjikan, antara lain :
    1. nama perguruan tinggi;
    2. program studi dan akreditasi program studi;
    3. jangka waktu (masa tugas belajar);
    4. hak dan kewajiban para pihak;
    5. konsekuensi atas pelanggaran kewajiban;
    6. keadaan kahar (*force majeure*); dan
    7. penyelesaian sengketa.
- (3) PNS yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar wajib melaksanakan tugas sebagai berikut :
  - a. 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
  - b. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya;
  - c. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
  - d. PNS yang melaksanakan Tugas Belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya tidak wajib melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
- (4) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar dibebastugaskan wajib melapor kepada Pejabat Pembina Kepegawaian paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa Tugas Belajar.
- (5) Dalam hal PNS tidak melapor kepada PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PNS yang bersangkutan akan dikenakan sanksi hukuman disiplin sedang atau berat.
- (6) Selama melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS atau mutasi keluar ke provinsi/kabupaten/kota.

- (7) PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh daerah selama masa Tugas Belajar kepada kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedelapan

#### Tugas Belajar Berkelanjutan

#### Pasal 13

- (1) PNS dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mendapat persetujuan PPK;
  - b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah *cumlaude* atau setara;
  - c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar; dan
  - d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan Tugas Belajar.
- (2) Persetujuan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada rencana kebutuhan Tugas Belajar instansi.

#### Bagian Kesembilan

#### Tugas Belajar Biaya Mandiri

#### Pasal 14

- (1) Dalam kondisi tertentu, pemberian Tugas Belajar dapat dilakukan dengan biaya mandiri.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian Tugas Belajar dengan biaya mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan pemberian Tugas Belajar yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kesepuluh

#### Pembatalan

#### Pasal 15

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan pembatalan penetapan Tugas Belajar PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.

- (2) Alasan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian Tugas Belajar;
  - b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
  - c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
  - d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
  - e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS Tugas Belajar; dan/atau
- (3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan Tugas Belajar.

#### Bagian Kesebelas

#### Penghentian

#### Pasal 16

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan penghentian pemberian Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. PNS tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena keadaan kahar;
  - b. PNS dinyatakan tidak berbadan sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
  - c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan tugas belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara tugas belajar;
  - d. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum.

- (3) PNS yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh Daerah selama masa Tugas Belajar kepada kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 17

- (1) Pembiayaan Tugas Belajar dapat bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
  - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan kemampuan Daerah.

## BAB VIII

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 18

- (1) BKPSDM melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap PNS Tugas Belajar.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada PPK melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 19

Tugas Belajar yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlaku Tugas Belajar.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Enrekang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2013 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2015 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang  
pada tanggal 4 Juli 2022  
BUPATI ENREKANG,

  
MUSLIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang  
pada tanggal 4 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,



BABA  
BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2022  
NOMOR 25

Paraf Koordinasi	
SKPD/Kabag	Paraf/Tgl
1. SKPD TERKAIT	14/7/2022
2. KABAG TERKAIT	
3. KABAG HUKUM	